



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
B A N D U N G

P U T U S A N

Nomor : PUT/162- K/PM.II- 09/AD/XI/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

N a m a : BUDI ISKANDAR.
Pangkat/Nrp : Prada/31040873520185.
Jabatan : Ta Munisi I Tu 2 Ton Mortir Ki Ban.
Kesatuan : Yonif 201/JY Brigif 1/JS.
Tempat/tgl lahir : Bandung, 1 Januari 1985.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 201/JY Gandaria Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 18 April 2007 sampai dengan 8 Mei 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 201/Jaya Yudha selaku Ankum Nomor : Skep/19/IV/2007 tanggal 18 April 2007, kemudian diperpanjang berturut- turut terakhir sejak tanggal 5 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2007 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif I Pam Ibu Kota/Jaya Sakti selaku Papera Nomor : Kep/36/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer sejak tanggal 1 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2007 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/22/AD/PM.II- 09/XI/2007 tanggal 1 Nopember 2007.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP- 50/A- 50/X/2007 bulan Oktober 2007.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 1/JS Nomor : Skep/40/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/220/K/AD/II- 09/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/162/XI/2007 tanggal Oktober 2007.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/162/XI/2007 tanggal Oktober 2007.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/220/K/AD/II- 09/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *Tanpa hak menyerahkan dan menyembunyikan sesuatu senjata api dan munisi*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt tahun 195.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, dikurangi dengan masa penahanan sementara.
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa :
Barang-barang :
 - 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan merk SEG SAUR tanpa nomor seri kaliber 9 mm, 1 (satu) butir peluru kaliber 9 mm magazen dan sarung pistol warna hitam,
Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Depok.
 - Surat-surat :
 - 1 (satu) satu lembar photo copy photo senjata api pistol rakitan merk SEG SAUR tanpa nomor seri kaliber 9 mm, peluru kaliber 9 mm magazen dan sarung pistol warna hitam,
 - 3 (tiga) lembar photo copy berita acara pemeriksaan laboratotoris kriminalistik No. Lab 1701/BSF/2007 ,
 - 1 (satu) lembar surat perintah penyitaan kapolres Depok No Pol : SP. Sita /66/IV/2007 Reskrim tanggal 15 April 2007.
 - 1 (satu) lembar surat penetapan pengadilan Negeri Depok nomor : 337/Pen. Pid /2007 /PN. Depok tanggal 23 April 2007 tentang penyitaan barang bukti dari Sdr. Narizal Utomo alias Isal.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyampaikan pembelaannya tetapi hanya menyampaikan per- mohonan/Clementie yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa seringan- ringannya. Selain itu memohon agar Majelis dalam menjatuhkan putusan mempertimbang kan pula hal- hal yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa masih muda.
 2. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.
 3. Terdakwa masih tetap ingin menjadi prajurit TNI yang baik.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Desember 2005 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2005 di rumah kontrakan Sdr. Adi di Jalan Raya Dago Atas Bandung dan pada tanggal 15 April 2007 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2007 di Warteg Pertigaan Pall Cimanggis Depok, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa yang tanpa hak, menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Kodam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Sustauf di Dodik Latpur Rindam Jaya, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Yonif 201/JY dengan pangkat Prada Nrp. 31040847061082.

2. Bahwa pada bulan Desember 2005 Terdakwa membeli 1 (satu) buah senjata api jenis FN merk SEG-SATUR kaliber 9 mm tanpa nomor seri berikut 1 (satu) buah magazine dan 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam dari Sdr. Tatang Sunarya di rumahnya di daerah Cipacing Sumedang tanpa dilengkapi surat yang sah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali agar Terdakwa menjadi keuntungan.

3. Bahwa setelah Terdakwa membeli senjata api tersebut kemudian Terdakwa simpan di rumah kontrakan Sdr. Adi teman SMA Terdakwa yang kuliah di Unpas Bandung Jl. Raya Dago Atas dengan cara mengubur di ruang tamu dengan membongkar 2 (dua) buah ubin lalu Terdakwa menggali tanah sedalam 30 cm dan senjata api terlebih dahulu di oles dengan oli sepeda motor kemudian dibalut dengan kain dan dimasukkan ke dalam kotak yang terbuat dari kayu bekas tempat kunci-kunci sepeda motor, setelah peti ditutup dimasukkan ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah lalu di semen dan di tutup kembali dengan ubin selanjutnya lantai di tutupi dengan karpet yang terbuat dari kain.

4. Bahwa Terdakwa pada saat menyimpan dan mengubur senjata api tersebut tanpa sepengetahuannya Sdr. Adi karena Sdr. Adi pada saat itu sedang pergi kuliah, namun setelah selesai mengubur senjata api Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Adi bahwa Terdakwa telah menguburkan senjata api di ruang tamu rumah kontrakan Sdr. Adi dan Sdr. Adi tidak pernah menggunakan senjata tersebut..

5. Bahwa pada bulan Januari 2007 pada saat lari jogging siang Terdakwa menemukan 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 9 X 19 mm di atas rumput lapangan tembak Yonif 201/JY selanjutnya peluru tajam tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam laci lemari pakaian Terdakwa di barak Remaja Yonif 201/JY.

6. Bahwa pada bulan Maret 2007 Terdakwa menceritakan kepada Pratu Apen Muhari (Saksi-1) bahwa Terdakwa mempunyai senjata api yang disimpan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bandung, kemudian pada tanggal 6 April 2007 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 memberitahukan Terdakwa bahwa ada temannya yang mau membeli senjata api namun Saksi-1 pada saat itu tidak mengatakan siapa yang akan membeli senjata api milik Terdakwa tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 14 April 2007 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke Bandung mengambil senjata api miliknya yang disimpan di rumah Sdr. Adi kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 15 April 2007 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa kembali ke Jakarta dengan membawa senjata api yang dimasukan ke dalam tas pinggang sampai di Jakarta sekira pukul 07.00 Wib tetapi Terdakwa tidak langsung pulang ke Asrama melainkan main dulu di sekitar UI Depok, sekira pukul 10.40 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 memberitahukan bahwa senjata apinya sudah ada, kemudian Terdakwa berjanji bertemu dengan Saksi-1 pada pukul 11.00 Wib di Warteg di Pertigaan Pal Cimanggis Depok.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2007 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 berangkat dari rumah kakak Saksi-1 di Cilangkap Jakarta Timur di Pertigaan pal Cimanggis Depok dengan menggunakan angkot, tiba di Pertigaan Pal Cimanggis pada pukul 11.00 Wib lalu Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Warteg Pertigaan Pal Cimanggis Depok, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah senjata api rakitan merk SEG SAUR jenis FN kaliber 9 mm tanpa nomor seri berikut 1 (satu) buah magazen, 1 (satu) butir peluru kaliber 9 mm dan 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam kepada Saksi-1 lalu Terdakwa menyampaikan harga senjata api tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dapat dilakukan setelah senjata api terjual, selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumah kakaknya di Cilangkap Jakarta Timur dan langsung memberitahu Saksi-2 bahwa senjata api pistol sudah ada.

9. Bahwa pada Minggu tanggal 15 April 2007 sekira pukul 20.20 Wib di depan PT Mewa Cimanggis Depok Saksi-2 menerima senjata api rakitan jenis FN kaliber 9 mm merk SEG SAUR tanpa nomor seri berikut magazen, satu butir peluru dan sarung pistol warna hitam dari Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk mengantarkan senjatap api rakitan tersebut kepada seseorang yang Saksi-2 tidak kenal bernama Sdr. Yus di Parkiran Mall Cimanggis Depok untuk dijual seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 dijanjikan akan diberikan imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratur ribu rupiah) setelah senjata api rakitab tersebut laku terjual.

10. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib pada saat Saksi-2 mengantarkan atau menjual senjata api kepada Sdr. Yus tiba-tiba Saksi-2 ditangkap oleh Petugas Polres Depok di tempat Parkiran Mall Cimanggis Depok lalu Saksi-2 menetakan kepada Petugas Polres Depok bahwa Saksi-2 hanya melaksanakan perintah dari Saksi-1, setelah Saksi-1 ditangkap mengatakan bahwa senjata api tersebut milik Terdakwa yang minta untuk dijualkan, selanjutnya pada tanggal 15 April 2007 Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Depok diserahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam : Pasal 1 ayat (1) UU. Nomor 12 Darurat tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum MAYOR CHK M. GINTING, SH NRP. 34115, KAPTEN CHK RIZKI GUNTURIDA, SH NRP. 110000000640270, LETDA CHK AGUS SUSANTO, SH NRP. 2910134231269 dan R. NUGROHO, SH PNS III/B NRP. 030243853 berdasarkan Surat Perintah Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor : Sprin/891/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 dan Surat Kuasa khusus tanggal 15 Mei 2007, untuk bertindak selaku Penasehat Hukum dalam perkara pidana atas nama PRADA BUDI ISKANDAR NRP. 31040873529185, Ta Ki Ban Yonif 201/JY, Yonif 201/Jaya Yudha.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada yang disangkal dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama Lengkap : APEN MUHARI ; Pangkat/Nrp. : Pratu/31010846260680 ; Jabatan : Ta Ru 1 Ton 1 Ki A ; Kesatuan : Yonif 201/JY Brigif 1/JS ; Tempat, tgl lahir : Lampung, 6 Juni 1980 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif 201/JY Gandaria Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Yonif 201/JY Jakarta, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada bulan Maret 2007 sekira pukul 19.30 Wib Saksi dan Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan dekat warung kacang ijo di dalam asrama Yonif 201/JY lewat perwira piket dengan senjata pistol dipinggangnya, tiba-tiba Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa juga mempunyai pistol rakitan seperti yang dipakai oleh Perwira Piket namun pistol rakitan tersebut Terdakwa simpan di dalam rumah kontrakan teman di Jalan Raya Dago Atas Bandung.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Narizal (Saksi- 3) pada tahun 2006 di Pangkalan Ojeg AURI Cimanggis dan hubungan Saksi dengan Saksi- 3 sangat akrab karena sama-sama berasal dari Lampung, kemudian Saksi- 3 mengatakan kepada Saksi temannya yang bernama Sdr. Yunus mau membeli senjata api dan Saksi menyanggupinya lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan senjata api milk Terdakwa apakah dijual atau tidak lalu Terdakwa menjawab senjata api masih disimpan di Bandung.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2007 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dan Saksi- 2 pergi dan menginap di rumah kakak Saksi di daerah Cilangkap Jakarta Timur, keesokan harinya tanggal 15 April 2007 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa senjata apinya sudah ada dan menyuruh Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk mengambil senjata api sekaligus bertemu di pertigaan Pal
Cimanggis pada pukul 11.00 Wib.

5. Pada hari Minggu tanggal 15 April 2007 sekira pukul 10.00 Wib Saksi berangkat dari rumah kakak Saksi di Cilangkap Jakarta Timur di Pertigaan Pal Cimanggis Depok dengan menggunakan angkot sedangkan Saksi- 3 tidak ikut dan tinggal di rumah kaka Saksi, sesampainya di pertigaan Pal Cimanggis Depok pada pukul 11.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di Warteg Pertigaan Pal Cimanggis Depok kemudian Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan merk SEG SAUR jenis FN kaliber 9 mm tanpa nomor seri berikut 1 (satu) buah magazen, 1 (satu) butir peluru kaliber 9 mm dan 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam dan Saksi menerima senjata api tersebut langsung diselipkan di pinggang Saksi, Terdakwa mengatakan senjata api ini harganya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran dilakukan setelah senjata api terjual dan pada waktu penyerahan senjata api tersebut tidak ada orang lain yang melihat selanjutnya Saksi pulang ke rumah kakaknya langsung memberitahukan Saksi- 3 bahwa pistol sudah dipegang Saksi .

6. Rencana Saksi senjata api rakitan yang Saksi terima dari Terdakwa tersebut akan Saksi jual melalui perantara Saksi- 3 Sdr. Yus dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun senjata api tersebut belum terjual karena Sdr. Nurizal Utomo alias Isal (Saksi- 3) terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Polres Depok sebelum transaksi terjadi di Parkiran Mall Cimanggis Jalan Raya Bogor Kota Depok kemudian tidak berapa lama atau lebih kurang 300 meter dari tempat tersebut Saksi- 1 juga ditangkap oleh petugas Polres Depok.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama Lengkap : ADHIE WIBOWO SAPUTRO ; Pangkat/Nrp :
Aipda/68070144 ; Jabatan : Anggota Satreskrim ; Kesatuan :
Polres Depok ; Tempat, tgl lahir : Bogor, 8 Juli 1968 ; Jenis
Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :
Islam ; Tempat tinggal : Jl. Margonda Raya No. 14 Depok.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada tanggal 15 April 2007 Saksi sedang bertugas sebagai Kanit Buser Polres Depok mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Parkiran Mall Cimanggis Depok akan terjadi transaksi jual beli senjata api, kemudian Saksi dan anggota Buser yang lainnya mengadakan pemantauan di sekitar tempat Parkiran Mall Cimanggis Depok tidak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki yang Saksi curigai, selanjutnya Saksi menangkap laki-laki tersebut setelah diperiksa kedapatan membawa senjata api pistol jenis FN kaliber 9 mm merk SEG SAUR warna hitam berikut magazen dan satu butir peluru dan mengaku bernama Narizal Utomo alias Isal (Saksi- 3), yang akan dijual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yus.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi- 2 mengatakan senjata api tersebut milik Pratu Apen Muhari (Saksi- 1) anggota Yonif 201 Gandaria, kemudian Saksi dan anggota busur menangkap Saksi- 1 di depan PT Mewa di Jalan Raya Bogor dan dari hasil pemeriksaan, Saksi- 1 mengatakan menangkap Terdakwa di Lampu merah Cibubur lalu dibawa dan diperiksa di Polres Depok, selanjutnya Saksi- 3 ditahan di Polres Depok sedangkan Saksi- 1 dan Terdakwa diserahkan di Garnisun Ibu Kota untuk diproses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka ke-terangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 3 :

Nama Lengkap : NARIZAL UTOMO ; Pekerjaan : Tukang Ojeg ;
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 23 Oktober 1986 ; Jenis Kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Jl. Gas Alam Gang Kapitan 3 RT 01 RW 04 Kel.
Cimanggis Kodya Depok.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Minggu tanggal 15 April 2007 sekira pukul 13.30 Wib di rumah kakak Saksi- 1 (Pratu Apen Muhari) di daerah Cilangkap Jakarta Timur Saksi- 1 memberitahukan sambil memperlihatkan kepada Saksi senjata api pistol rakitan jenis FN kaliber 9 mm merk SEG SAUR tanpa nomor seri yang baru diterima dari Terdakwa untuk dijual.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2007 sekira pukul 20.20 Wib di depan PT Mewa Cimanggis Depok Saksi menerima senjata api rakitan jenis FN kaliber 9 mm merk SEG SAUR tanpa nomor seri berikut magazen, satu butir peluru dan sarung tangan pistol warna hitam dari Saksi- 1, kemudian Saksi- 1 menyuruh Saksi mengantarkan senjata api rakitan tersebut kepada seseorang yang Saksi tidak kenal bernama Sdr. Yus di Parkiran Mall Ciamnggis Depok, sedangkan transaksi jual beli senjata api tersebut dilakukan oleh Saksi- 1 dengan Sdr. Yus melalui HP seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi dijanjikan akan diberi imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua rautu ribu rupiah) setelah senkata api rakitan tersebut lakukan terjual.

4. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib pada waktu Saksi mengantarkan dan menjual senjata pai kepada Sdr. Yus tiba-tiba Saksi ditangkap oleh petugas Polres Depok di tempat parkir Mall Cimanggis Depok lalu digeledah petugas dan ditemukan senjata api jenis FN Kaliber 9 mm merk SEG SAUR tanpa nomor seri berikut magazen, satu butir peluru dan sarung pistol warna hitam pada diri Saksi, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi berikut barang bukti dibawa oleh Petugas Polres Depok, beberapa saat kemudian Saksi- 1 juga ditangkap di depan PT Mewa yang berjarak 300 m dari Mall Ciamnggis Depok dan pada pukul 23.30 Wib Terdakwa juga ditangkap di Lampu Merah Cibubur oleh Petugas Polres Depok dan dibawa ke Polres Depok.

5. Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi- 1 memperoleh senjata pai rakitan jenis FN kaliber 9 mm merk SEG SAUR tanpa nomor seri tersebut, setelah diperiksa di Polres Depok baru Saksi mengetahui Saksi- 1 mendapatkan senjata api rakitan tersebut dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Kodam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Sustaif di Dodik Latpur Rindam Jaya, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonif 201/JY dengan pangkat Prada Nrp. 31040847061082.

2. Bahwa pada bulan Desember 2005 Terdakwa membeli 1 (satu) buah senjata api jenis FN merk SEG-SOUR kaliber 9 mm tanpa nomor seri berikut 1 (satu) buah magazen dan 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam dari Sdr. Tatang Sunarya di rumahnya di daerah Cipacing Sumedang tanpa dilengkapi surat yang sah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali agar Terdakwa menjadi keuntungan.

3. Bahwa setelah Terdakwa membeli senjata api tersebut kemudian Terdakwa simpan di rumah kontrakan Sdr. Adi teman SMA Terdakwa yang kuliah di Unpas Bandung Jl. Raya Dago Atas dengan cara mengubur di ruang tamu dengan membongkar 2 (dua) buah ubin lalu Terdakwa menggali tanah sedalam 30 cm dan senjata api terbihi dahulu di oles dengan oli sepeda motor kemudian dibalut dengan kain dan dimasukan ke dalam kotak yang terbuat dari kayu bekas tempat kunci-kunci sepeda motor, setelah peti ditutup dimasukan ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah lalu di semen dan di tutup kembali dengan ubin selanjutnya lantai di tutupi dengan karpet yang terbuat dari kain.

4. Terdakwa pada saat menyimpan dan mengubur senjata api tersebut selama lebih kurang 16 (enam belas) bulan tanpa sepengetahuan Sdr. Adi karena Sdr. Adi pada saat itu sedang pergi kuliah, namun setelah selesai mengubur senjata api Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Adi bahwa Terdakwa sudah menguburkan senjata api di ruang tamu rumah kontrakan Sdr. Adi dan Sdr. Adi tidak pernah menggunakan senjata api tersebut karena pada saat Terdakwa ambil tidak ada perubahan dari tempat penyimpanan semula.

5. Bahwa pada bulan Januari 2007 pada saat lari jogging siang Terdakwa menemukan 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 9 X 19 mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di atas rumput lapangan tembak Yonif 201/JY selanjutnya peluru tajam tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam laci lemari pakaian Terdakwa di barak Remaja Yonif 201/JY.

6. Bahwa pada bulan Maret 2007 Terdakwa menceritakan kepada Pratu Apen Muhari (Saksi- 1) bahwa Terdakwa mempunyai senjata api yang disimpan di Bandung, kemudian pada tanggal 6 April 2007 sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 1 memberitahukan Terdakwa bahwa aad temannya yang mau membeli senjata api namun Saksi- 1 pada saat itu tidak mengatakan siapa yang akan membeli senjata api milik Terdakwa tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 14 April 2007 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke Bandung mengambil senjata api miliknya yang disimpan di rumah Sdr. Adi kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 15 April 2007 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa kembali ke Jakarta dengan membawa senjata api yang dimasukan ke dalam tas pinggang sampai di Jakarta sekira pukul 07.00 Wib tetapi Terdakwa tidak langsung pulang ke Asrama melainkan main dulu di sekitar UI Depok, sekira pukul 10.40 Wib Terdakwa menelpon Saksi- 1 dan Terdakwa menjawab " Pistol pada saya", kemudian Terdakwa berjanji bertemu dengan Saksi- 1 pada pukul 11.00 Wib di Warteg di Pertigaan Pal Ciamnggis Depok untuk menyerahkan senjata api jenis FN merk SEG SAUR kaliber 9 mm tanpa nomor seri berikut magazen dan satu butir peluru serta sarung pistol warna hitam seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus juta rupiah), setelah menyerahkan senjata api tersebut Terdakwa langsung pulang ke asrama Yonif 201/JY.

8. Bahwa pada tanggal 15 April 2007 sekira pukul 23.00 Wib Saksi- 1 menelepon Terdakwa meminta Terdakwa untuk segera datang ke Cibubur dan ditunggu di lampu merah karena ada perlu, kemudian Terdakwa berangkat ke Cibubur dengan menggunakan kendaraan umum (angkot) pada saat Terdakwa turun dari angkot di lampu merah cibubur sekira pukul 23.30 Wib langsung ditangkap oleh petugas reserse Polres Depok dan dibawa ke Polres Depok untuk diperiksa dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengaku membeli senjata api dari Sdr. Tatang Suryana di Sumedang.

9. Bahwa pada tanggal 16 April 2007 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dibawa ke Sumedang untuk menunjukan rumah Sdr. Tatang Suryana di Kp. Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang tempat di mana Terdakwa membeli senjata api jenis FN merk SEG SAUR kaliber 9 mm tanpa nomor seri namun Sdr. Tatang Suryana tidak berada di rumahny, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Polres Depok sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 diserahkan ke Satpom Garnisun Depok dan pada tanggal 17 April 2007 sekira pukul 03.00 Wib diserahkan ke Pomdam Jaya selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 diserahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) satu lembar photo copy photo senjata api pistol rakitan merk SEG SAUR tanpa nomor seri kaliber 9 mm, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- butir peluru kaliber 9 mm magazen dan sarung pistol warna hitam,
- 3 (tiga) lembar photo copy berita acara pemeriksaan
laboratotoris kriminalistik No. Lab 1701/BSF/2007 ,
- 1 (satu) lembar surat perintah penyitaan kapolres Depok No
Pol : SP. Sita /66/IV/2007 Reskrim tanggal 15 April 2007.
- 1 (satu) lembar surat penetapan pengadilan Negeri Depok
nomor : 337/Pen. Pid /2007 /PN. Depok tanggal 23 April 2007 tentang
penyitaan barang bukti dari Sdr. Narizal Utomo alias Isal.

Telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Kodam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Sustaif di Dodik Latpur Rindam Jaya, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonif 201/JY dengan pangkat Prada Nrp. 31040847061082.

2. Bahwa pada bulan Desember 2005 Terdakwa membeli 1 (satu) buah senjata api jenis FN merk SEG-SATUR kaliber 9 mm tanpa nomor seri berikut 1 (satu) buah magazen dan 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam dari Sdr. Tatang Sunarya di rumahnya di daerah Cipacing Sumedang tanpa dilengkapi surat yang sah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali agar Terdakwa memperoleh keuntungan.

3. Bahwa setelah Terdakwa membeli senjata api tersebut kemudian Terdakwa simpan di rumah kontrakan Sdr. Adi teman SMA Terdakwa yang kuliah di Unpas Bandung Jl. Raya Dago Atas dengan cara mengubur di ruang tamu dengan membongkar 2 (dua) buah ubin lalu Terdakwa menggali tanah sedalam 30 cm dan senjata api terbihi dahulu di oles dengan oli sepeda motor kemudian dibalut dengan kain dan dimasukkan ke dalam kotak yang terbuat dari kayu bekas tempat kunci- kunci sepeda motor, setelah peti ditutup dimasukkan ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah lalu di semen dan di tutup kembali dengan ubin selanjutnya lantai di tutupi dengan karpet yang terbuat dari kain.

4. Bahwa Terdakwa pada saat menyimpan dan mengubur senjata api tersebut tanpa sepengetahuan Sdr. Adi karena Sdr. Adi pada saat itu sedang pergi kuliah, namun setelah selesai mengubur senjata api Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Adi.

5. Bahwa pada bulan Januari 2007 pada saat lari jogging siang Terdakwa menemukan 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 9 mm di atas rumput lapangan tembak Yonif 201/JY selanjutnya peluru tajam tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam laci lemari pakaian Terdakwa di barak Remaja Yinif 201/JY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada bulan Maret 2007 Terdakwa menceritakan kepada Pratu Apen Muhari (Saksi-1) bahwa Terdakwa mempunyai senjata api yang disimpan di Bandung, kemudian pada tanggal 6 April 2007 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 memberitahukan Terdakwa bahwa ada temannya yang mau membeli senjata api namun Saksi-1 pada saat itu tidak mengatakan siapa yang akan membeli senjata api milik Terdakwa tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 14 April 2007 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke Bandung mengambil senjata api miliknya yang disimpan di rumah Sdr. Adi kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 15 April 2007 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa kembali ke Jakarta dengan membawa senjata api yang dimasukkan ke dalam tas pinggang sampai di Jakarta sekira pukul 07.00 Wib tetapi Terdakwa tidak langsung pulang ke Asrama melainkan main dulu di sekitar UI Depok, sekira pukul 10.40 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 memberitahukan bahwa senjata apinya sudah ada, kemudian Terdakwa berjanji bertemu dengan Saksi-1 pada pukul 11.00 Wib di Warteg di Pertigaan Pal Cimanggis Depok.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2007 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 berangkat dari rumah kakak Saksi-1 di Cilangkap Jakarta Timur di Pertigaan pal Cimanggis Depok dengan menggunakan angkot, tiba di Pertigaan Pal Cimanggis pada pukul 11.00 Wib lalu Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Warteg Pertigaan Pal Cimanggis Depok, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah senjata api rakitan merk SEG SAUR jenis FN kaliber 9 mm tanpa nomor seri berikut 1 (satu) buah magazen, 1 (satu) butir peluru kaliber 9 mm dan 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam kepada Saksi-1 lalu Terdakwa menyampaikan harga senjata api tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dapat dilakukan setelah senjata api terjual, selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumah kakaknya di Cilangkap Jakarta Timur dan langsung memberitahu Saksi-3 bahwa senjata api pistol sudah ada.

9. Bahwa pada Minggu tanggal 15 April 2007 sekira pukul 20.20 Wib di depan PT Mewa Cimanggis Depok Saksi-3 menerima senjata api rakitan jenis FN kaliber 9 mm merk SEG SAUR tanpa nomor seri berikut magazen, satu butir peluru dan sarung pistol warna hitam dari Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-3 untuk mengantarkan senjata api rakitan tersebut kepada seseorang yang Saksi-3 tidak kenal bernama Sdr. Yus di Parkiran Mall Cimanggis Depok untuk dijual seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 dijanjikan akan diberikan imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah senjata api rakitan tersebut laku terjual.

10. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib pada saat Saksi-3 mengantarkan atau menjual senjata api kepada Sdr. Yus tiba-tiba Saksi-3 ditangkap oleh Petugas Polres Depok di tempat Parkiran Mall Cimanggis Depok lalu Saksi-3 mengatakan kepada Petugas Polres Depok bahwa Saksi-3 hanya melaksanakan perintah dari Saksi-1, setelah Saksi-1 ditangkap mengatakan bahwa senjata api tersebut milik Terdakwa yang minta untuk dijualkan, selanjutnya pada tanggal 15 April 2007 Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Depok diserahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum yang berlaku
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada pokoknya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian mengenai berat ringannya pidana yang akan diputuskan Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang bersifat Clemensi yang bersifat subyektif serta permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan. Majelis akan menanggapinya sekaligus yang akan diuraikan pada pertimbangan berikutnya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Tanpa Hak.

Unsur Ketiga : Menyerahkan, menguasai, membawa, memilik, menyimpan, menyembunyikan

senjata api, amunisi,

atau sesuatu bahan peledak.

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah bernama BUDI ISKANDAR dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Yonif 201/JY Brigif 1/JS dengan pangkat Prada Nrp. 31040873520185 dan masih dinas aktif hingga sekarang.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/220/K/AD/II- 09/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007, Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan kesatu : "*Barangsiapa yang tanpa hak, menyerahkan, menguasai, membawa, memilik, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Tanpa Hak.

Yang dimaksud dengan *Tanpa Hak* adalah pada diri pelaku tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekuasaan, kewenangan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini senjata api. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, , pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menerima, memiliki dan menyimpan senjata api beserta munisi adalah suatu yang bertentangan dengan undang-undang oleh karena terhadap tindakannya tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat- surat sah yang menjadi dasar (legalitas) terhadap tindakan Terdakwa tersebut., apalagi kemudian dapat dibuktikan bahwa senjata api dan munisi dimaksud ternyata senjata api rakitan yang tidak dilengkapi dengan surat- surat yang sah.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa sebagai anggota TNI, tetapi tidak secara otomatis berhak menerima, memiliki dan menyimpan senjata api dan munisi, karena untuk tindakan itu haruslah dilengkapi dengan surat- surat yang sah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Menyerahkan, menguasai, membawa, memilik, menyimpan, menyembunyikan

senjata api, amunisi,

atau sesuatu bahan peledak

Bahwa unsur ini adalah alternatif, untuk itu Majelis akan membuktikan dan menguraikan unsur yang dianggap bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan yaitu *menerima, memiliki dan menyimpan*. Yang dimaksud dengan *menerima* adalah menyambut atau mengambil sesuatu dalam hal ini senjata api, yang diberikan dan dikirimkan oleh orang lain. Yang dimaksud dengan *mempunyai dalam miliknya* adalah mempunyai senjata api atau munisi, yang berada di bawah kekuasaannya/miliknya dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuai itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaannya. Yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menempatkan sesuatu (senjata api, munisi dan bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai dengan maksud si pelaku tidak dapat diraba, diambil atau dikuasai orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan dilihat oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud *senjata api* adalah menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Sattatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian- bagiannya termasuk munisi sebagai kelengkapannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2005 Terdakwa membeli 1 (satu) buah senjata api jenis FN merk SEG-SAUR kaliber 9 mm tanpa nomor seri berikut 1 (satu) buah magazen dan 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam dari Sdr. Tatang Sunarya di rumahnya di daerah Cipacing Sumedang tanpa dilengkapi surat yang sah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali agar Terdakwa menjadi keuntungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah Terdakwa membeli senjata api tersebut kemudian Terdakwa simpan di rumah kontrakan Sdr. Adi teman SMA Terdakwa yang kuliah di Unpas Bandung Jl. Raya Dago Atas dengan cara mengubur di ruang tamu dengan membongkar 2 (dua) buah ubin lalu Terdakwa menggali tanah sedalam 30 cm dan senjata api terlebih dahulu di oles dengan oli sepeda motor kemudian dibalut dengan kain dan dimasukkan ke dalam kotak yang terbuat dari kayu bekas tempat kunci-kunci sepeda motor, setelah peti ditutup dimasukkan ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah lalu di semen dan di tutup kembali dengan ubin selanjutnya lantai di tutupi dengan karpet yang terbuat dari kain.
3. Bahwa benar pada bulan Maret 2007 Terdakwa menceritakan kepada Pratu Apen Muhari (Saksi- 1) bahwa Terdakwa mempunyai senjata api yang disimpan di Bandung, kemudian pada tanggal 6 April 2007 sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 1 memberitahukan Terdakwa bahwa ada temannya yang mau membeli senjata api namun Saksi- 1 pada saat itu tidak mengatakan siapa yang akan membeli senjata api milik Terdakwa tersebut.
4. Bahwa benar pada tanggal 14 April 2007 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke Bandung mengambil senjata api miliknya yang disimpan di rumah Sdr. Adi kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 15 April 2007 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa kembali ke Jakarta dengan membawa senjata api yang dimasukkan ke dalam tas pinggang sampai di Jakarta sekira pukul 07.00 Wib tetapi Terdakwa tidak langsung pulang ke Asrama melainkan main dulu di sekitar UI Depok, sekira pukul 10.40 Wib Terdakwa menelpon Saksi- 1 memberitahukan bahwa senjata apinya sudah ada, kemudian Terdakwa berjanji bertemu dengan Saksi- 1 pada pukul 11.00 Wib di Warteg di Pertigaan Pal Cimanggis Depok.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 April 2007 sekira pukul 10.00 Wib Saksi- 1 berangkat dari rumah kakak Saksi- 1 di Cilangkap Jakarta Timur di Pertigaan pal Cimanggis Depok dengan menggunakan angkot, tiba di Pertigaan Pal Cimanggis pada pukul 11.00 Wib lalu Saksi- 1 bertemu dengan Terdakwa di Warteg Pertigaan Pal Cimanggis Depok, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah senjata api rakitan merk SEG SAUR jenis FN kaliber 9 mm tanpa nomor seri berikut 1 (satu) buah magazen, 1 (satu) butir peluru kaliber 9 mm dan 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam kepada Saksi- 1 lalu Terdakwa menyampaikan harga senjata api tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dapat dilakukan setelah senjata api terjual, selanjutnya Saksi- 1 pulang ke rumah kakaknya di Cilangkap Jakarta Timur dan langsung memberitahu Saksi- 3 bahwa senjata api pistol sudah ada.
6. Bahwa benar pada Minggu tanggal 15 April 2007 sekira pukul 20.20 Wib di depan PT Mewa Cimanggis Depok Saksi- 3 menerima senjata api rakitan jenis FN kaliber 9 mm merk SEG SAUR tanpa nomor seri berikut magazen, satu butir peluru dan sarung pistol warna hitam dari Saksi- 1, kemudian Saksi- 1 menyuruh Saksi- 3 untuk mengantarkan senjata api rakitan tersebut kepada seseorang yang Saksi- 3 tidak kenal bernama Sdr. Yus di Parkiran Mall Cimanggis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Depok untuk dijual seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 dijanjikan akan diberikan imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah senjata api rakitan tersebut laku terjual.

7. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib pada saat Saksi-3 mengantarkan atau menjual senjata api kepada Sdr. Yus tiba-tiba Saksi-3 ditangkap oleh Petugas Polres Depok di tempat Parkiran Mall Cimanggis Depok lalu Saksi-3 mengatakan kepada Petugas Polres Depok bahwa Saksi-3 hanya melaksanakan perintah dari Saksi-1, setelah Saksi-1 ditangkap mengatakan bahwa senjata api tersebut milik Terdakwa yang minta untuk dijualkan, selanjutnya pada tanggal 15 April 2007 Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Depok diserahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *Tanpa hak menerima, memiliki dan menyimpan senjata api beserta munisi*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU No.12 Darurat tahun 1951.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa didorong untuk mencari keuntungan yang bersifat pribadi dengan jalan pintas tanpa memikirkan akibatnya bagi keamanan dan keselamatan masyarakat maupun larangan jual beli senjata api ilegal.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa adalah tidak memiliki ketahanan mental dan jati diri sebagai prajurit TNI dan hanya memikirkan keuntungan materi tanpa berpikir akibatnya senjata api itu akan diguna- kan dalam kejahatan.

3. Bahwa dengan beredarnya senjata api dikalangan sipil, menunjukkan tingkat bahaya dan ancaman dari penggunaan senjata secara ilegal masih ada dan gejala ini meresahkan masyarakat.

4. Dengan kesadaran dan keinsyafan Terdakwa bahwa sifat senjata api dan munisi temuan adalah ber-bahaya dan harus segera dilaporkan dan diamankan serta diusut oleh instansi berwenang namun hal itu tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan Terdakwa masih bisa dibina.
2. Terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis memandang perlu memperingan pidananya guna memberikan pelajaran kepada Terdakwa dan peringatan agar tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain sehingga dengan demikian terhadap Clementie Penasehat Hukum, Majelis berpendapat dapat diterima sebagian.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber- pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) satu lembar photo copy photo senjata api pistol rakitan merk SEG SAUR tanpa nomor seri kaliber 9 mm,
- 1 (satu) butir peluru kaliber 9 mm magazen dan sarung pistol warna hitam,
- 3 (tiga) lembar photo copy berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab 1701/BSF/2007 ,
- 1 (satu) lembar surat perintah penyitaan kapolres Depok No Pol : SP. Sita /66/IV/2007 Reskrim tanggal 15 April 2007.
- 1 (satu) lembar surat penetapan pengadilan Negri Depok nomor : 337/Pen. Pid /2007 /PN. Depok tanggal 23 April 2007 tentang penyitaan barang bukti dari Sdr. Narizal Utomo alias Isal.

adalah bukti petunjuk tentang barang bukti senjata yang diperjualbelikan antara Terdakwa dan Saksi-1, oleh karena berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara,.

Menimbang, bahwa karena status Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) UU. No.12/Drt/1951 jo pasal 190



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : BUDI ISKANDAR PRADA NRP. 31040873520185, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak menerima, memiliki dan menyimpan senjata api beserta munisi .
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) satu lembar photo copy photo senjata api pistol rakitan merk segsaur tanpa nomor seri kaliber 9 mm, 1 (satu) peluru kaliber 9mm magazen dan sarung pistol warna hitam,
 - 3 (tiga) lembar photo copy berita acara pemeriksaan laboratotoris kriminalistik No. Lab 1701/ BSF/2007,
 - 1 (satu) lembar surat perintah penyitaan kapolres Depok No Pol : SP. Sita /66/IV/2007 Reskrim tanggal 15 April 2007.
 - 1 (satu) lembar surat penetapan pengadilan Negri Depok nomor : 337/Pen. Pid /2007 /PN. Depok tanggal 23 April 2007 tenang penyitaan barang bukti dari Sdr. Narizal Utomo alias Isal.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Rabu Selasa tanggal 18 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2007, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK PURNOMO, SH NRP. 32011 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P dan MAYOR SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 selaku Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944, Penasihat Hukum LETDA CHK AGUS SUSANTO, SH NRP. 21960349180876 dan Panitera LETTU CHK AHMAD EFENDI, SH NRP. 11020002860972 serta Terdakwa dan dihadapan umum.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP. 32011

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd.

Ttd.

TRI ACHMAD B, SH

VENTJE BULO, SH

MAYOR SUS NRP. 520883

MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P

PANITERA

Ttd.

AHMAD EFENDI, SH
LETTU CHK NRP. 11020002860972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)